

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan, semakin hari tingkat kebutuhan semakin bertambah, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Dalam memenuhi kebutuhan, sifat manusia pada umumnya selalu ingin semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Padahal, kebutuhan itu sangat bermacam-macam, ada yang perlu diutamakan dan ada yang dapat dipenuhi dikemudian hari.

Islam adalah agama yang universal, yang mengatur semuanya dengan sempurna, tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah serta aktifitas sesama manusia. Hukum Islam juga mengatur aktifitas muamalah, karena termasuk bagian penting dari kehidupan manusia khususnya dalam ekonomi. Muamalah sendiri berarti aturan-aturan Allah SWT yang berhubungan dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Di dalam Islam salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa yaitu perikatan atau transaksi tukar menukar. Maksudnya mengandung pertukaran kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli,

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

dimana pihak yang satu menerima barang dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.

Muamalah adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam juga memberikan aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan berkembangnya zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Persoalan dalam muamalah ialah persoalan yang aktual ditengah masyarakat. Karena adanya perkembangan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan demikian persoalan muamalah sendiri menjadi suatu hal yang utama dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itulah hukum muamalah diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk global dan umum dengan mengemukakan prinsip dan norma antar sesama manusia.<sup>4</sup> Al-Qur'an juga telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materi, sebagaimana manusia mendapat materi, tentu harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan jual beli.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Tetapi dibalik perannya

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 11.

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 8.

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 11.

tersebut manusia sebagai subjek pelaku jual beli seringkali melakukan hal-hal yang dapat merusak tujuan dalam memenuhi kebutuhannya melalui jual beli tersebut. Oleh karena itu, dalam islam diberlakukan aturan main dan ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya jual beli itu dilakukan.<sup>6</sup>

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari riba, dan gharar. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi. Jual beli yang benar yaitu setiap jual beli tidak ada dusta dan khianat.

Seiring zaman yang semakin berkembang pesat, praktek jual beli juga mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena teknologi yang semakin berkembang pesat. Penjualan dengan bentuk pembayaran tunai dan kredit adalah salah satu contoh yang dapat dilihat perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha mikro ataupun makro. Termasuk jual beli pakaian yang sering dijumpai di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang dilakukan secara tunai dan kredit. Jual beli dengan tunai dan kredit tersebut sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terhadap sistem dan hukum Islam pada transaksi jual beli pakaian tersebut.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Ed. 1 cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 26.

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Ada yang berpendapat kredit sama dengan bunga, namun ada juga yang berpendapat tidak sama.

Beberapa ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit. Asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiyah hukumnya adalah fasid. Sebab, kredit mengandung dua akad sekaligus dan ini dilarang.

Atas dasar perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh permasalahan yang terkait dengan kasus diatas. Kajian ini penulis kaji dengan meninjau pada hukum Islam. Seperti, dari al-Qur'an dan hadis.<sup>7</sup> Serta penulis juga menambahkan beberapa pendapat dari ulama-ulama terkemuka. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dua Harga Dalam Jual Beli Pakaian Secara Tunai Dan Kredit Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan dua harga dalam jual beli pakaian secara tunai dan kredit. Maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini kedalam beberapa poin, yaitu:

---

<sup>7</sup> Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, “*Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1, 101.

1. Bagaimana praktek penerapan dua harga dalam jual beli pakaian secara tunai dan kredit di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dua Harga Dalam Jual Beli Pakaian Secara Tunai Dan Kredit Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui terhadap praktek penerapan dua harga dalam jual beli pakaian secara tunai dan kredit di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
  - b. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dua Harga Dalam Jual Beli Pakaian Secara Tunai Dan Kredit Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Adapun kegunaan Penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Kegunaan Teoritis  
Kegunaan teoritis dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori bagi studi hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan kegiatan muamalah.
  - b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembalikan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Khoirul Imam yang berjudul “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (*Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafii*)”, tahun 2016.<sup>8</sup>

Skripsi ini meneliti Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit dengan menggunakan Istinbat Hukum dari Mazhab Syafii. Metode yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*), dengan menelaah dari kitab-kitab Imam Syafii dan pengikutnya yang memaparkan fikih Mazhab Syafii, seperti kitab, *Ar-Risalah*, *At-Tadzhib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, dan *Nihayah al-Muhtaj*. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah ditemukan perbedaan mekanisme

---

<sup>8</sup> Fajar Khoirul Imam, “*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafii)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

praktik jual beli dengan opsi dua harga tunai dan kredit yang terjadi pada saat ini, berbeda dengan praktik yang dimaksudkan Imam Syafii.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Fajar Khoirul Imam adalah pada fokus penelitian, pada penelitian Fajar Khoirul Imam berfokus pada Istinbath Hukum Imam Syafii, sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya adalah menggunakan tinjauan hukum Islam.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan dua harga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agus Winarno yang berjudul “Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani (Studi di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, tahun 2018.<sup>9</sup>

Skripsi ini meneliti Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Metode yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode *field research* peneliti akan melihat secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah jual beli dua harga yang terjadi di Kelurahan Fajar Bulan memberikan pengaruh negatif terhadap stabilitas ekonomi yang disebabkan oleh tingginya harga pada saat pembayaran barang serta tanggungan di

---

<sup>9</sup> Agus Winarno, “Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani (Studi di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

masalah yang belum terlunasi di barengi jumlah harga jual hasil panen yang rendah dan hasil panen yang kurang maksimal.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Agus Winarno adalah pada fokus penelitian, pada penelitian Agus Winarno berfokus pada dampak stabilitas ekonomi petani disekitarnya, sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya adalah menggunakan tinjauan hukum Islam.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan dua harga.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

##### **BAB I (Pendahuluan)**

Pendahuluan berisi tentang pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II (Landasan Teori)**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu penerapan dua harga dalam jual beli pakaian secara tunai dan kredit di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

### **BAB III (Metode Penelitian)**

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB 1V (Hasil Penelitian)**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi penerapan dua harga dalam jual beli pakaian secara tunai dan kredit di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

### **BAB V (Penutup)**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal, dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.